



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/687/438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan terlaksananya pembangunan daerah yang efektif dan efisien sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, dibutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program prioritas daerah melalui pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek strategis daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi daerah, perlu melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Percepatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Percepatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. mengevaluasi permasalahan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Paket Pekerjaan Strategis Daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan/ proyek strategis yang belum tercapai/ belum sesuai dengan target;
 - c. memanggil pimpinan perangkat daerah dan/ atau pelaksana kegiatan/ proyek apabila diperlukan untuk klarifikasi pelaksanaan pekerjaan;
 - d. memberikan pengarahan/ pembinaan kepada perangkat daerah dan/atau pelaksana kegiatan/ proyek, apabila diperlukan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Percepatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah dibantu oleh Tim Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah serta Tim Data dan Pelaporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- 7 (tujuh) orang Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) orang Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) orang Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) orang Anggota, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEENAM : Membebaskan Honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui DPA Sekretariat Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, dengan Kode Rekening 4.01.03.4.01.01.00.03.202.03.5.1.02.02.01.0004.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/421/438.1.1.3/2021 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/687 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 19 November 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah :
 - a. Bupati Sidoarjo;
 - b. Wakil Bupati Sidoarjo;
 - c. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
 - d. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - f. Kepala Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 - g. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR